



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, bahwa pengadaan barang dan/atau jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ;
- b. bahwa penetapan jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, sejalan dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 703/MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Departemen Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3);

15. Keputusan

15. Keputusan Walikota Parepare Nomor 475 Tahun 2010 tentang Penetapan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Status BLUD Penuh pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Andi Makkasau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKASSAU KOTA PAREPARE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. BLUD-SKPD RSUD Andi Makassar adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Parepare yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Parepare Nomor 475 Tahun 2010 tentang Penetapan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status BLUD penuh pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassar.
7. Pengadaan Barang dan/atau Jasa pemerintah pada BLUD yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), dimana prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa pemerintah.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Jenjang Nilai adalah nilai tertentu (sesuai besarnya penerimaan dari jasa layanan Rumah Sakit) yang menjadi batas dalam penentuan metode pemilihan penyediaan barang/jasa pada lingkup BLUD (RSUD Andi Makassar) yang merupakan kebutuhan rumah sakit selama 1 (satu) Tahun.

10. Unit

10. Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di SKPD dan/atau SKPD (PPK-BLUD) yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
11. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan BLU (selanjutnya disebut "Direktur"), pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
12. Kelompok Kerja adalah Kelompok pada Unit Layanan Pengadaan yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di SKPD/BLUD yang bersifat permanen, dapat terdiri sendiri atau melekat pada Unit yang sudah ada serta memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
13. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
14. Panitia Pengadaan BLUD adalah tim pada organisasi BLUD/tim tersendiri yang dibentuk oleh pimpinan BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/dan atau jasa guna keperluan Badan Layanan Umum Daerah.
15. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
17. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
18. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
19. Kontrak pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PKK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
20. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.
21. Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.

BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Prinsip-prinsip dan Mekanisme Pengadaan

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (2) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat;
- (3) Ketentuan

- (4) Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagai dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makasaau.

**Bagian Kedua
Etika Pengadaan**

Pasal 3

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- a. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- b. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- c. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara/Daerah dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah penyalagunaan wewenang dan/atau kolusi dengan bertujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara/Daerah; dan
- g. tidak menerima, menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 4

- (1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang bersumber dananya berasal dari:
 - a. jasa pelayanan/penerimaan Rumah Sakit;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- (2) Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 6

Pengadaan barang/Jasa yang dananya bersumber dari Jasa Layanan yang diberikan kepada Masyarakat dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan swakelola;
- b. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung;
- c. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara penunjukan langsung;
- d. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) dilakukan dengan cara pemilihan langsung;
- e. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara Pelelangan/Tender, kecuali belanja obat-obatan dan bahan habis pakai serta belanja makan minum pasien dilakukan dengan metode penunjukan langsung;

Pasal 7

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat dilakukan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) apabila memenuhi standar operasional dan prosedur (SOP).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan teknis pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare.


Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 1 September 2014

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 1 September 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 36